

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menyimpan berbagai macam potensi dan kekayaan alam, hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa Negara Indonesia memiliki posisi strategis yaitu terletak di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta di antara dua benua yaitu Benua Australia dan Benua Asia, hal ini mengakibatkan Indonesia memiliki kawasan laut dan garis pantai yang luas serta SDA hayati maupun non-hayati kelautan yang besar dimana SDA hayati terdiri dari hasil perikanan yang tinggi dan non-hayati terdiri dari pertambangan maritim yang besar. Gambaran ini sejalan juga dengan pandangan Plato mengenai ciri-ciri Negara Atlantis yang berjaya, Plato menyampaikan di dalam dialognya yang terdapat pada karyanya dengan judul *Timeaus and Critias*, bahwa puluhan ribu tahun yang lalu telah terjadi letusan gunung berapi secara serentak di suatu wilayah bersamaan dengan gempa bumi dan pencairan es di dunia yang berujung pada persoalan banjir.<sup>6</sup>

Hal ini mengakibatkan tenggelamnya sebagian daratan, sebagian daratan yang hilang tersebut kemudian disebut oleh Plato sebagai Atlantis.<sup>7</sup> Terkait penjelasan Plato tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari Benua Atlantis memiliki kesamaan dengan Indonesia. Pandangan mengenai persamaan antara Atlantis dan Indonesia ini

---

<sup>6</sup> Ahmad Y. Samanto, *Atlantis Nusantara, Berbagai Temuan Spektakuler Yang Semakin Meyakini Keberadaannya*, Sembilan Cahaya Abadi, Jakarta, 2015, hlm. 5

<sup>7</sup> *Lic, cit*

didukung pula oleh pendapat Aryso Santos yang menyatakan bahwa Atlantis adalah Indonesia melalui 30 tahun penelitian.<sup>8</sup> Pandangan dari Plato dan Santos tersebut dalam perkembangannya tidak dapat terbukti secara lengkap namun demikian dapat terlihat bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang kaya serta letak negara yang sangat menguntungkan di berbagai aspek.

Hal ini tertuangkan dengan jelas dan terus menerus dalam pandangan masyarakat Jawa yang menyatakan “*Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja, subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku*”. Pandangan ini menunjukkan betapa bangsa ini hidup dalam suasana sejahtera dan makmur dalam bingkai kekayaan alam dan kekayaan budaya. Tanah Indonesia yang subur dan menghasilkan berbagai hasil alam yang melimpah termasuk didalamnya berbagai rempah menjadi negara yang ingin dikuasai oleh berbagai negara Eropa. Pandangan akan adanya kekayaan alam yang melimpah di Indonesia juga dijelaskan dengan jelas oleh Kwik Kian Gie, Kwik Kian Gie menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

.....di Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda secara praktis tidak memiliki perindustrian, meskipun memiliki industri manufaktur yang ringan namun nilai tambah yang dimiliki oleh VOC dan kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah kekayaan alam yang tidak dibuat oleh manusia namun merupakan kekayaan yang dikaruniakan untuk bangsa Indonesia berupa air, bumi, udara dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya.

---

<sup>8</sup> *Loc, cit*

<sup>9</sup> Kwik Kian Gie, *Nasib Rakyat Indonesia Dalam Era Kemerdekaan*, Gramedia Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 5

Berdasarkan berbagai pandangan yang ada terlihat jelas bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam melimpah sehingga mampu menciptakan kesejahteraan dan kemakmurn bagi bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Sejarah pada zaman Kolonialisme Hindia Belanda juga menunjukkan betapa sejahteranya negara Indonesia dengan kekayaan SDA yang melimpah. Karena hal tersebut juga mengakibatkan Pemerintah Hindia Belanda yang diawali oleh VOC melakukan segala macam upaya untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Soepomo yang menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

Pada awalnya Hindia Belanda pertama kali masuk di Indonesia pada abad ke 16 dengan tujuan melakukan penguasaan perdagangan di Eropa melalui jalur penguasaan rempah-rempah, yang dimana didalam perkembangannya Belanda sering melakukan monopoli perdagangan dan penguasaan rempah-rempah dengan jalan kekerasan kalangan bersenjata atau dengan jalan kekuatan militer, hal ini terjadi pada bangsa Portugis dan Spanyol yang mencoba merebut kekuasaan Hindia Belanda atas Indonesia serta terjadi juga pada kalangan raja-raja di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda.

Pendapat Soepomo ini didukung juga dengan pandangan dari John Ball yang menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

*The first Dutch ships to reach Java came in 1596, they had been sent on an expedition to the East Indies by a company formed merchants of Amsterdam. The result of the expedition were so encouraging that ten companies were soon established in the Netherlands private ventures as they were backed by various civic corporation.*

---

<sup>10</sup> Supomo, *Sejarah Hukum Adat Jilid I, Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1948*, Pradnya Pramita, 1982, hlm. 9-10

<sup>11</sup> John Ball, *Indonesian Legal History, 1602-1848*, Ougtershaw Press, Syney, 1982, hlm. 1

Kekayaan Sumber Daya alam tersebut juga meliputi Sumber daya Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pada perkembangannya pertambangan mineral dan batu bara memiliki fungsi penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dikarenakan selama ini pertambangan mineral dan batu bara banyak memberikan sumbangan pemasukan yang besar bagi negara guna kepentingan pembangunan nasional.

Sekalipun penjajahan negara barat terhadap Indonesia di masa sebelum kemerdekaan nasional telah berakhir<sup>12</sup>, namun kehendak untuk terus menguasai kekayaan alam di negara ini oleh bangsa barat terus berlangsung dengan cara baru. Rubijanto Siswosoemarto menyatakan bahwa:<sup>13</sup>

.....meskipun selama berabad-abad negara Barat telah melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap negara Timur yang termasuk didalamnya negara Indonesia, namun setelah kemerdekaan kehendak untuk menguasai dan mengendalikan kekayaan Sumber Daya Alam negara-negara ke tiga tetap berlangsung dengan melalui pembentukan alat-alat kolonialis baru yang berupa organisasi internasional yang terdiri dari *World Bank*, IMF, serta WTO, UN, dan MNCs.

---

<sup>12</sup> Pola dasar yang digunakan Pemerintahan Hindia Belanda dan Pemerintahan Militer Jepang dalam melakukan redominasi ekonomi di masa penjajahan Indonesia adalah melalui kekuatan armada perang di sektor Angkatan Laut sehingga Belanda dan Jepang dapat dengan mudah menjalankan rencana penaklukan, kolonisasi, serta monopoli perdagangan serta bahan baku melalui persatuan perusahaan partekelir yang dinamai VOC. Lebih lanjut monopoli ekonomi Hindia Belanda terhadap tanah air ini terlihat dengan perlakuan Belanda yang menjadikan negara Indonesia atau yang saat itu sering disebut sebagai Kepulauan Hindia Belanda sebagai penghasil bahan baku guna kepentingan Belanda dalam menguasai perdagangan barang mentah di dunia industri di Eropa serta menjadikan Indonesia sebagai penyedia lahan sewa bagi investor asing yang pada dasarnya dapat menguntungkan Belanda, adapun tata cara penguasaan lahan dan SDA serta SDM melalui jalan kekerasan yang dilaksanakan melalui kekuatan militer. (Rubijanto Siswosoemarto, *Intelejen Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 7-8)

<sup>13</sup> Rubijanto Siswosoemarto, *Intelejen Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 7

Hal tersebut dapat terlihat dengan meningkatnya dominasi antar negara dengan jalan *deterrence* atau pencegahan dan penolakan terhadap negara lain melalui asas keseimbangan kekuatan. Persoalan ini bertambah pelik dengan adanya fakta bahwa terjadi peningkatan pembelanjaan pada bidang militer di dunia yang mencapai US\$ 2.157.172 miliar, pembelanjaan militer dunia pada perkembangannya memiliki faktor berupa: 1) untuk mendukung tujuan politik luar negeri atas kepentingan geopolitik dan geostrategik suatu negara; 2) adanya pemikiran setiap negara bahwa selal ada ancaman nyata atau ancaman yang dipersiapkan oleh negara lain, 3) adanya konflik bersenjata, 4) adanya peningkatan kemampuan ekonomi suatu negara yang besar.<sup>14</sup> Empat faktor adanya pembelanjaan militer dunia tersebut mengakibatkan adanya persepsi negatif terhadap keamanan internasional dikarenakan: a) karakter politik internasional yang ditengarai sebagai sumber anarkis, dan tidak ada kekuatan supra-nasional yang dapat menegakkan dan mengatur aturan demi ketertiban dan keamanan dunia, b) sifat negara-bangsa di dunia tetap tidak berubah yaitu tetap memegang pemikiran *struggle of power, self-help*, mengejar kepentingan nasional negara masing-masing dengan jalan kekerasan melalui kekuatan militer, c) saling curiga atau *distrust* antarsesama negara di dunia masih tetap tinggi, d) adanya adagium yang menyatakan bahwa tidak ada kawan atau lawan yang abadi namun yang ada adalah kepentingan yang abadi, serta jika ingin damai

---

<sup>14</sup> Rubijanto Siswosoemarto, *Intelejen Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 30

bersiaplah untuk perang.<sup>15</sup> Kekuatan-kekawatn akan persenjataan dan kekuatan militer lainnya pada perkembangannya merupakan suatu kekuatan penunjang agar suatu negara memiliki daya upaya paksa terhadap negra lain yang lemah untuk mengikuti tujuan-tujuan dari suatu negara maju yang dalam hal ini adalah perampasan kekuatan ekonomi.<sup>16</sup>

Hegemoni dan intervensi negara maju terhadap negara berkembang pada kenyataannya kini lebih dengan penggunaan kekuatan-kekuatan ekonomi oleh negara maju yang bertujuan untuk dapat mempertahankan *continuitas* pengendalian dan penguasaan kekuatan ekonomi baik dari segi keuangan hingga segi perdagangan dan energi. Berkaitan dengan *continuitas* hegemoni dan intervensi ekonomi politik untuk meraih kekuatan ekonomi secara terus menerus oleh negara maju, Karl Polanyi menyatakan bahwa:

Keuangan dapat bertindak sebagai moderator yang dikdaya di lembaga dan kebijakan negara-negara yang lebih kecil, pengucuran hutang dan perpanjangannya bergantung pada kredit, dan kredit bergantung pada kelakuan yang baik dari negara berkembang.

Berdasarkan pandangan dari Polanyi tersebut dapat disimpulkan pula bahwa negara maju yang hendak menguasai negara berkembang dapat menjalankan rencananya melalui pemberian hutang luar negeri terhadap negara berkembang akibat adanya kebutuhan pembangunan yang sarana

---

<sup>15</sup> *Loc, cit*

<sup>16</sup> Rubijanto menyatakan bahwa, “akhir-akhir ini muncul keyakinan bahwa pada era globalisasi, kekuasaan keuangan telah menggantikan kekuatan bersenjata pada pola imperialisme lama, namun apabila diplomasi kekuasaan keuangan mendapatkan resistensi, maka pihak negara kuat tidak akan segan-segan melanggar ketentuan hukum internasional.” Pendapat dari Rubijanto ini telah terjadi pada kasus penyerangan AS terhadap Serbia dan Irak. (*Loc, cit*)

dan pra-sarana strategis dan adanya defisit di dalam pembiayaan pemerintahan negara berkembang yang di mana hutang tersebut dilaksanakan melalui *World Bank* dan IMF. Hal ini jelas dapat berpengaruh terhadap pergaulan internasional antara negara maju dan negara berkembang.

Persaingan antara negara maju dan kaya dengan negara berkembang yang merupakan negara miskin pada dasarnya terjadi dikarenakan adanya pengaruh neo-liberal dan globalisasi terhadap dunia dimana kedua paham ini hadir sebagai sarana negara maju untuk melaksanakan hegemoni terhadap negara ke tiga. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya dominasi kepentingan negara maju dalam GATT atau *General Agreement on Tariffs and Trade* dan WTO atau *World Trade Organization*. Dominasi kepentingan ekonomi oleh negara maju tersebut terutama terjadi terhadap negosiasi tarif di bidang pertanian.<sup>17</sup> Dominasi negara maju terhadap negara berkembang juga terjadi pada aspek hubungan kerjasama antar perusahaan yang mengakibatkan persoalan ekonomi pada negara tuan rumah atau yang oleh Budi Winarno disebut sebagai *host*. Era kemajuan teknologi ekonomi telah mampu menciptakan konsep *Multy National Corporation* serta *Trans National Corporation*.<sup>18</sup>

Berdirinya sistem korporatokrasi ini pada dasarnya hanya bertujuan untuk menguasai negara berkembang beserta berbagai kekayaan SDA

---

<sup>17</sup> Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta, 2014, hlm. 26

<sup>18</sup> Hirts and Thomson, *Globalization in Question*, Blackwell Publisher, Cambridge, 1996, hlm. 27

yang dimiliki. Berjalannya rencana untuk mencapai tujuan dari korporatokrasi dimulai dengan meminjamkan dana hutang luar negeri kepada negara berkembang melalui *World Bank* dan IMF guna pembangunan mega proyek dengan dasar rekomendasi fiktif kalangan ekonom yang menjadi agen korporatokrasi, selanjutnya hutang luar negeri dicairkan melalui ketentuan negara maju yang menyatakan bahwa segala pembangunan harus dilaksanakan oleh MNCs dari negaranya dengan bekerjasama dengan mitra lokal atas persetujuan korporatokrasi dan diawasi NGO yang pada dasarnya hidup melalui aliran dana yang diterima oleh sistem korporatokrasi. Hal ini jelas dapat menimbulkan persoalan ekonomi bagi negara berkembang di kemudian hari.<sup>19</sup>

Persoalan redomainsai ekonomi akibat hadirnya globalisasi<sup>20</sup> ini telah mengakibatkan persoalan di berbagai bidang, baik bidang budaya,

---

<sup>19</sup> Hal tersebut dapat terlihat salah satunya melalui pelaksanaan *Profit Sharing Agreement*. PSA pada dasarnya merupakan hasil dari keberhasilan jerat *debt trap* yang mana lebih menguntungkan pemerintah negara maju dan MNCs dari negara maju, pada dasarnya pelaksanaan PSA adalah jebakan atau cara untuk menghindarkan terjadinya nasionalisasi sektor ekonomi yang termasuk didalamnya mencakup SDA dan Sumber Energi. PSA menjadi sarana untuk menghegemoni kekuatan ekonomi negara berkembang dengan memperlihatkan bahwa pemerintah adalah pemilik sektor ekonomi yang sah dan MNCs hanya sebagai kontraktor, pada kenyataannya yang terjadi adalah MNCs dapat mengawasi dan mengambil setiap keuntungan dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Ekonomi, hal ini serupa dengan yang terjadi pada zaman kolonialisme Hindia Belanda. Pihak-pihak NGO yang menjalankan kontrol sosial lebih fleksibel di kemudian hari pun banyak terjerat dengan politik kekuatan keuangan sebagaimana telah dijelaskan oleh Rubijanto di atas. (Baca: *Op, cit*, Rubijanto Siswosoemrto, hlm. 10)

<sup>20</sup> Berkaitan dengan dampak globalisasi terhadap sektor budaya terlihat bahwa Rubijanto sejalan dengan pandangan Denys Lombard berkaitan dengan persoalan pembaratan bangsa Indonesia, hal ini jelas berdampak negatif juga terhadap pola perilaku manusia Indonesia yang berimbas pada kegoncangan keamanan insani yang kemudian bereskalasi menjadi kegoncangan keamanan nasional, Rubijanto mengatakan bahwa dampak globalisasi terhadap budaya Indonesia adalah munculnya pola kehidupan berupa arus informasi yang masuk melalui kemajuan teknologi informatika tidak terbentung dan terkontrol, perilaku konsumtif yang tinggi, adanya sikap menutup diri dan individualisme serta berpikir sempit, pemborosan serta peluang untuk melakukan kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan tradisi dan adat-istiadat di Indonesia, serta mudah terpengaruh dengan hal yang berbau budaya barat. Hal ini dapat terlihat dengan pola perilaku, cara berpakaian, perkembangan kesenian yang mudah diperoleh melalui pengaruh musik serta perfilman asing yang

hukum, ekonomi sendiri, persoalan di bidang kekuatan militer serta bidang politik. Persoalan bidang budaya dan sosial berupa adanya hegemoni yang dimulai dengan berbagai cara melalui pendidikan, kemajuan teknologi informasi, serta melalui bahasa-bahasa literasi yang mengubah nalar bangsa ini untuk meninggalkan tradisi, budaya, adat-istiadat dan juga meninggalkan pola tradisional dalam berbagai ruang kehidupan di masyarakat, hal ini pun terjadi di Indonesia dengan definisi lain yaitu telah terjadi pembaratan terhadap negara Indonesia.<sup>21</sup> Persoalan pembaratan di Indonesia telah jauh merubah instrumen dan tata caranya menjadi lebih maju seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban di negara ini. Negara Indonesia yang menjadi negara berdaulat merupakan negara yang mau tidak mau, bisa atau tidak melakukan pergaulan internasional yang mana hal tersebut beresiko terjadinya redominasi negara maju di segala sektor kehidupan bangsa dan negara. Hal tersebut

---

diperoleh melalui kepingan VCD, DVD, serta data dari internet. (Baca: *Op, cit*, Rubijanto Siswosoemrto, hlm. 11)

<sup>21</sup> Persoalan pembaratan penduduk *nuswantara* ini juga dibenarkan oleh Denys Lombard dalam bukunya yang berjudul “Nusa Jawa Jilid I: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan.” Dalam karangannya itu Lombard menyatakan bahwa Di Jawa telah terjadi pembaratan sejak era romantisisme dimana negeri Barat tertarik oleh eksotisme Jawa, hal ini kemudian menghantarkan niat barat untuk melakukan kolonialisme dengan meninggalkan sisa pembaratan berupa kelas sosial yang terdiri dari kalangan Kristiani, *Priyayi*, Kalangan Universitas Perguruan Tinggi atau Akademisi, dan Kalangan Masyarakat Menengah dan Kalangan Militer. Tinggalan ini terus berkembang di era pasca kolonialisme dan membawa pergeseran budaya di berbagai sektor. Pada sektor sosio-ekonomi perubahan terlihat dengan teknologi penggunaan besi dan perkembangan dunia transportasi terutama di bidang kereta api, selain itu perubahan juga terjadi pada segala kepengurusan berbagai hal di negara ini, hal ini ditandai dengan pengukuran, alat timbangan dan alat pembayaran yang seragam, penggunaan kalender, penggunaan sistem perpetaan atau *kartografi*, perkembangan tulisan latin, percetakan serta pers. Selain itu di dalam gaya hidup pembaratan juga terjadi berupa cara berpakaian, perubahan gerak-gerik dalam pergaulan, serta pengambilalihan bahasa barat, misalnya saja demokrasi, nasionalisme, dan revolusi, walaupun hal tersebut belum tentu merubah sudut pandang orang Jawa. Selain itu pembaratan terhadap budaya Jawa juga terjadi di bidang seni, misalnya saja seni sastra yang beralih menuju budaya individualisme yang bukan merupakan budaya asli Jawa. (Baca: Denys Lombard, *Nusa Jawa, Jilid I: Silang Budaya, Batas-Batas Pembaratan*, Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm. xviii)

terlihat dengan sistem keorganisasian negara-negara di dunia, dengan pembagian tersebut serangan atau doinasi terhadap satu anggota organisasi negara-negara dunia akan berimbas bagaikan efek domino bagi negra anggota lainnya di segala apek, sekalipun negara yang terdampak tidak dalam keadaan lemah. Selain itu dengan berbagai model redominasi sebagaimana dijelaskan di atas melalui dua arah menjadi tantangan tersendiri pula bagi masing-masing negara berkembang di dunia tak terkecuali Indonesia.

Melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia para pendiri negeri berikhtiar untuk menyatukan dan membangun kembali peradaban Indonesia yang telah ratusan tahun lamanya tercerai berai dan rusak akibat penghisapan dan penjajahan. Ikhtiar para pendiri negeri tersebut terefleksikan secara jelas dalam rumusan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yakni “... mengantar rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.” Disamping itu, dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan pula bahwa tujuan didirikannya NKRI adalah :

... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.....

Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkembangannya belum dapat terwujud. Belum terwujudnya tujuan negara tersebut dikarenakan adanya ancaman globalisasi yang telah dan tengah berlangsung. Menurut Mansour Fakih globalisasi adalah “proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia dengan keyakinan pasar bebas yang telah dicanangkan pada masa kolonialisme.”<sup>22</sup> Sejalan dengan pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih, menurut Syed

---

<sup>22</sup> Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan Dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 210. Selain pengertian globalisasi menurut Mansour Fakih terdapat banyak pengertian globalisasi, Anthony Giddens dalam puseran perdebatan konsep globalisasi antara kalangan skeptis dan kalangan radikal mengatakan bahwa “globalisasi berkaitan dengan tesis akan adanya kehidupan di dunia baru, sehingga globalisasi adalah sistem dunia baru yang didalamnya terdapat integrasi antara sistem politik, sosial-budaya, hukum dan ekonomi dalam skala dunia, namun demikian berbagai sub-sistem dari sistem globalisasi tersebut dalam berhubungan selalu dalam hubungan yang kontradiktif, hal ini akibat adanya pengaruh negara *super power*. Baca: Anthony Giddens, *Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Penerjemah: Andy Kristiawan S. dan Yustina Koen S., hlm. 1-8. Lebih lanjut era globalisasi menurut Moetojib dalam buku *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, adalah *era dimana berkat kemajuan teknologi infomarsi, telekomunikasi, dan transportasi yang semakin pesat dan canggih, orientasi pemikiran, kepentingan, maupun segala daya upaya manusia untuk mewujudkan pemikiran dan mencapai kepentingannya itu cakupannya meliputi kawasan yang semakin mendunia*. Baca: Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumil C. Agoes Achir, dan Marco P. Sumampouw, *Manajemen Dalam Era Globalisasi*, Elex Media Komputindo, LEMHANNAS, Sekolah Tinggi Manajemen Labora, Jakarta, 1997, hlm. ix.

Sementara itu menurut John Baylis dan Steve Smith Globalisasi adalah proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat antar negara sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara dapat berdampak bagi negara lainnya. Baca: John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 8.

Selanjutnya Don Maclver menyatakan bahwa terdapat dua periode penting dalam sejarah perkembangan globalisasi di dunia saat ini. Periode pertama adalah periode 1914 dimana saat itu sistem politik dan ekonomi dunia dikuasai oleh bangsa Eropa. Periode kedua yaitu pada saat pasca Perang Dunia I. Pada periode tersebut terjadi perubahan yang besar terhadap sistem politik dan ekonomi dunia akibat adanya transisi yang terjadi melalui dua tahap. Tahap pertama dimulai pasca Perang Dunia I antara tahun 1914 hingga 1945. Pada tahap tersebut hegemoni dan dominasi negara Eropa telah memudar dengan hadirnya Amerika dan Jepang dalam struktur politik dan ekonomi dunia. tahap kedua yaitu periode transisi pasca Perang Dunia II. Pada periode tersebut lahir dua negara yang mendominasi struktur politik dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Baca: Don Maclver, *Political Issues in World Treaty*, Manchester University Press, Manchester, 2005, hlm. 2.

Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige dalam artikel yang dengan judul “*Globalization on Income Inequality*” mengatakan bahwa “ *there are social, political, cultural origins of globalization, but most concerns are related to economic globalization and its consequences.*”<sup>23</sup>

Adanya kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang semakin memperpendek jarak antar negara dapat mengakibatkan berbagai persoalan keamanan nasional, yaitu persoalan kejahatan lintas negara, masalah kerusakan lingkungan, imigran gelap, bajak laut, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan anak-anak dan wanita, narkoba, serta penularan penyakit baru berupa AIDS, SARS *Evian Flu*. Keadaan demikian didukung kembali dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memperkuat krisis *state borderless*. Keadaan tersebut disebabkan globalisasi memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas dari kelompok-kelompok kejahatan.<sup>24</sup>

Dalam perkembangan ekonomi yang sangat pesat tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penyerapan kredit dalam kehidupan masyarakat berkembang pesat. Langkah untuk mengambil kredit dilakukan oleh masyarakat sebagai cara instan untuk mendapatkan keinginan yang

---

<sup>23</sup> Syed Muhammad Atif, Mudit Srivastav, Moldir Sauytbekova, dan Udeni Kathri Arachchige, *Globalization on Income Inequality, A Panel Data Analysis of 68 Developing Countries*, EconStor, 2012, [www.ECONSTOR.EU](http://www.ECONSTOR.EU), Diunduh Pada 12 Januari 2020

<sup>24</sup> Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Jakarta, PT.Buku Seru, 2014, hlm. 168 dan 329, baca juga *Globalisasi Sebabkan Wabah Penyakit Sulit Terbendung* diakses melalui <https://tirto.id/globalisasi-sebabkan-wabah-penyakit-sulit-dibendung-vXT>, pada 18 Februari 2020 pukul 21.00 WIB

sebetulnya belum sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam perjalanannya masyarakat sering kali mengalami kesulitan untuk dapat memenehi kewajibanya kepada kreditur atau lembaga pembiayaan.

Kebijakan pemerintah yang membolehkan lembaga pembiayaan untuk menurunkan angka *Down Payment* hingga angka paling rendah menjadi ketertarikan sendiri bagi masyarakat untuk mengambil fasilitas kredit, baik kredit perumahan KPR, kredit kendaraan maupun kredit barang kebutuhan sehari-hari. Lembaga pembiayaan juga tidak mau ketinggalannya untuk mmemuluskan peningkatan penyerapan kredit yang bersifat konsumtif dengan cara memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit dan mendekatkan fasilitas kredit kepada calon debitur melalui program – program promosi dan pemberian bonus – bonus kepada calon debitur.<sup>25</sup>

Penyaluran kredit yang mematok pertumbuhan pada setiap tahunnya tentu bukan tanpa resiko, dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas kredit yang menarik, hal ini menjadikan masyarakat bersifat konsumtif dan cenderung berbuat di luar kemampuannya, dalam pengambilan kredit jangka panjang misalnya sering kali debitur dan kreditur mengalami masalah. Debitur tidak menepati janji untuk membayar kewajiban kepada kreditur. Penyebabnya berbagai macam hal antara lain kemampuan ekonomi menurun karena dampak ekonomi global yang tidak menentu.

---

<sup>25</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/12195/1/JURNAL%20HK11302.pdf>, diunduh pada 12 Mei 2020.

Implikasinya menyumbang angka kredit macet di dalam penyaluran kredit di Indonesia.

Seiring dengan banyaknya kredit macet yang dialami lembaga pembiayaan, seiring jalanya waktu muncul permasalahan-permasalahan antara kreditur dan debitur. Kebanyakan debitur tidak menerima hak-haknya dan kreditur melaksanakan penyelesaian kredit macet tersebut belum sesuai dengan aturan – aturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen lembaga keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.7/2003 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.<sup>26</sup> Faktor ketidaktahuan debitur mengenai hak – haknya, keadaan ini dimanfaatkan oleh kreditur dalam melakukan penyelesaian sengketa kredit macet, sehingga penyelesaian kredit macet tidak memenuhi hak – hak kedua belah pihak.

Dengan tidak terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak akhirnya menimbulkan sengketa kredit yang penyelesaiannya belum berkeadilan. Akibatnya kedua belah pihak terutama debitur banyak dirugikan. Sering terjadi intimidasi terhadap debitur dalam penyelesaian kasus sengketa dan banyak oknum-oknum dari kreditur yang memanfaatkan ketidaktahuan debitur tentang aturan aturan perbankan sehingga hak – hak debitur seringkali tidak diberikan oleh kreditur.

---

<sup>26</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/default.aspx>

Konsumen merupakan salah satu pihak yang ada pada kegiatan perekonomian dalam suatu Negara. Konsumen merupakan individu/sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Berikut merupakan pengertian konsumen dari para ahli :<sup>27</sup> a. Philip Kotler “konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli maupun memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi”. b. Hornby “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Perlindungan Konsumen menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999, pasal 1 butir 1 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Dalam hal ini maka dalam segala pemakaian produk atau jasa oleh konsumen, konsumen berhak mendapatkan suatu kepastian hukum. Penagihan intimidatif perusahaan *Financial Technology* merupakan salah satu pelanggaran hukum paling disoroti publik saat ini. Perusahaan tersebut sering kali menagih dengan

---

<sup>27</sup>Dhika Augustyas “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen” diakses dalam <https://dhasitsme.wordpress.com/2012/04/18/perlindungan-hukum-bagi-konsumen/> pada tanggal 10 Mei 2019.

menggunakan kata-kata kasar hingga ancaman kekerasan kepada nasabahnya yang menunggak pengembalian utang.

Berdasarkan laporan LBH Jakarta, pelanggaran hukum ini tidak hanya dilakukan perusahaan Financial Technology ilegal tapi juga perusahaan berizin. Mekanisme penagihannya, perusahaan Financial Technology tersebut menggunakan divisi internal atau desk collection atau pihak ketiga.<sup>28</sup>

Penagihan secara intimidatif merupakan praktik terlarang dilakukan di perusahaan Financial Technology. Ketentuan tersebut tercantum dalam kode etik dan perilaku atau Code of Conduct Asosiasi Financial Technology Indonesia (*Aftech*). Dalam kode perilaku tersebut mewajibkan seluruh perusahaan Financial Technology mengedepankan iktikad baik dalam penagihan pinjaman kepada nasabah.

Kode perilaku tersebut juga mewajibkan perusahaan Financial Technology memiliki dan menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada nasabah yaitu peminjam dan pemberi pinjaman saat terjadi gagal bayar pinjaman. Kemudian, setiap penyelenggara wajib menyampaikan kepada nasabah mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman.

Langkah-langkah penagihan tersebut antara lain pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman,

---

<sup>28</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c59131b7a515/i-duh-i--penyelesaian-hukum-ribuan-pengaduan-fintech-masih-tak-jelas/>

korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (desk collection), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya. Kemudian, perusahaan *Financial Technology* juga harus memberi tahu kepada nasabah mengenai jadwal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, penghapusan pinjaman.

Apabila menggunakan pihak ketiga dalam penagihan, perusahaan *Financial Technology* harus menggunakan pihak yang tidak tergolong dalam daftar hitam otoritas (harus tersertifikasi) ataupun dari Asosiasi. Kemudian, perusahaan *Financial Technology* juga dilarang menggunakan cara intimidatif, kekerasan fisik dan mental ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

Persoalan tersebut terlihat dalam kasus pinjaman online yang terjadi di Kota Solo, pada awalnya YI meminjam uang sebesar satu juta rupiah guna menyekolahkan anaknya pada salah satu lembaga jasa peminjaman uang yang berbasis *financial technology* yang didapatkan YI di *Playstore*, Adapun syarat administrasi hanya mengirimkan foto KTP dan biodata, Pada perkembangannya selang satu minggu bunga dan biaya yang tidak dapat dijelaskan sangat besar dan harus dibayarkan YI, keadaan demikian membuat YI membuat pinjaman baru yang secara total sejumlah empat juta rupiah, hal ini membuat Bunga pinjaman semakin tidak terkendali, sehingga jumla

utang YI sebesar empat juta rupiah harus dilunasi sebesar tiga puluh juta rupiah. Hal ini jelas tidak benar mengingat jumlah pinjaman pokok dengan beban yang harus dikembalikan tidak sesuai. Keadaan demikian semakin bertambah pelik dengan adanya berbagai ancaman dan foto YI disebar dengan isu bahwa YI merupakan Pekerja Sex Komersial. Hal ini jelas merupakan penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan seorang konsumen dari *financial technology*.<sup>29</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN UANG SECARA ONLINE BERBASIS NILAI KEADILAN**”.

## **B. Rumusan masalah**

Rumusan masalah dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online di Indonesia saat ini?
2. Mengapa pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online di Indonesia saat ini cenderung tidak adil?

---

<sup>29</sup><https://www.tribunnews.com/regional/2019/07/25/kronologi-nasabah-pinjaman-online-rp-1-juta-denda-rp-30-juta-sebulan-hingga-fitnahrela-digilir>, Diakses pada 12 Juni 2020.

3. Bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online yang berbasis nilai keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan disertasi ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online di Indonesia saat ini.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online di Indonesia saat ini belum berkeadilan.
3. Untuk merekonstruksi perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar dalam perjanjian pinjaman uang berbasis online yang berbasis nilai keadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

#### **1. Teoritis**

- a. Bagi ilmu pengetahuan pada khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen pada lembaga keuangan.

- b. Memberikan masukan tentang kebijakan di sektor perbankan.
- c. Manfaat sebagai bahan acuan, maupun referensi di bidang ilmu hukum, di kalangan akademisi, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya, dan dapat digunakan untuk pendamping penelitian-penelitian selanjutnya
- d. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi OJK dalam menentukan syarat dan ketentuan untuk mengatur hubungan antara kreditur dan debitur yang adil baik dari sisi kreditur dan dari sisi debitur, sehingga dapat terwujud perataan perekonomian masyarakat dan tidak terjadi konflik antara lembaga keuangan dengan konsumen.

## **2. Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan positif sekaligus dapat digunakan sebagai rujukan menentukan aturan hukum lembaga keuangan.
- b. Diharapkan dapat menjadi rujukan oleh pihak pihak dalam mengatasi masalah konflik perbankan.
- c. Sebagai bahan pertimbangan untuk sosialisasi pentingnya peraturan hukum lembaga penyelenggara keuangan yang berkeadilan.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Rekonstruksi**

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.<sup>30</sup> Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.<sup>31</sup> Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).<sup>32</sup>

Kata konstruksi merupakan konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat bergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian di atas, definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan

---

<sup>30</sup> Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2007), hlm.10

<sup>31</sup> Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008), hlm.12

<sup>32</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini adalah proses penerbitan dan perdagangan obligasi daerah.

Rekonstruksi berasal dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi memiliki pengertian pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.

Berdasar uraian di atas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk. Berhubungan dengan rekonstruksi peraturan mengenai obligasi daerah sebagai strategi Pemerintah Daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah maka perlu diperbaharui prosedur penerbitan dan perdagangan yang lebih efektif, jelas, dan akuntabel.

## **2. Wanprestasi**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>33</sup>

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) hlm.180

<sup>34</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 74

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>35</sup> Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi dapat berupa perbuatan .<sup>36</sup>

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), hlm. 146

<sup>36</sup> Ahmadi Miru, *Op, Cit*, h.74

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa

---

<sup>37</sup> A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm.26

dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Overmacht di bagi dua yaitu:

1. Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan

ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi.

Hal ini biasa disebut “*exploit juru sita*”

2. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:<sup>38</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

---

<sup>38</sup> Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.15

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.<sup>39</sup> Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “constitutief” dan tidak “declaratoir”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “discretionair” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.<sup>40</sup>

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori *Die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen* (Teori Hukum Berjenjang) Hans Nawiasky Sebagai *Grand Theory***

Berkaitan dengan sistem hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa suatu sistem hukum merupakan suatu proses terus menerus yang dimulai dari yang abstrak menjadi yang positif dan akhirnya menjadi nyata. Dalam perkataan lain menurut Kelsen, suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi ini pun dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya hingga norma yang tertinggi tidak dibuat oleh norma lagi melainkan ditetapkan

---

<sup>39</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 246-247

<sup>40</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1982), hlm. 148.

terlebih dahulu oleh masyarakat (*pre-supposed*). Adapun menurut Kelsen, urutan norma dimulai dari *Grundnorm* (norma dasar) yang bersifat abstrak (relatif) dijabarkan ke dalam *Generallenorm* (norma positif) dan selanjutnya diindividualisasikan menjadi *Concretenorm* (norma nyata atau konkret). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya *Stufenbautheorie* merupakan suatu proses konkretisasi (*konkretisierung*) oleh karenanya keseluruhan norma hukum mulai dari norma hukum tertinggi sampai ke yang terendah merupakan satu kesatuan dalam susunan yang teratur (*samenhangende eenheid*) dan logis (*logische stufenbau*), sehingga tidak ada pertentangan atau kontradiksi.<sup>41</sup>

Agar keberadaan hukum sebagai suatu sistem tetap dapat dipertahankan maka ia harus mampu mewujudkan tingkat kegunaan secara minimum. Tingkat kegunaan suatu norma ini dapat terwujud apabila:

- (1) Ketaatan warga dipandang sebagai suatu kewajiban yang dipaksakan oleh norma;
- (2) Perlu adanya persyaratan berupa sanksi yang diberikan oleh norma.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa institusi hukum dipahami sebagai suatu sistem maka

---

<sup>41</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 26., lihat juga: Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41.

seluruh tata aturan yang berada didalamnya tidak boleh saling bertentangan. Sehingga setiap pembentukan dan penegakan hukum harus mampu menerima masukan dari bidang-bidang lain yang pada akhirnya menghasilkan keluaran yang disampaikan ke masyarakat.<sup>42</sup> Friedman menggambarkan keterpautan itu dengan mengatakan:<sup>43</sup>

*The heart of the system is the way in turning input into output, the structure of the legal like system is like some gigantic computer program, ended to deal with million problems that are fed dialing into the machine.*

Pendapat Hans Kelsen bahwa sistem hukum selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jejang dikuatkan pula oleh Hans Nawiasky. Dalam *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*, ia juga berpendapat bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jejang, norma-norma hukum juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar, yakni:<sup>44</sup>

- a) *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- b) *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara);
- c) *Formell Gezets* (Undang-undang Formal);

---

<sup>42</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 33.

<sup>43</sup> L. M. Fiedman, *Legal System*, Russel Sage Foundation, USA, 1975, hlm. 12.

<sup>44</sup> Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger, 1948, hlm. 31. dan seterusnya, sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S., *Op.Cit.*, hlm. 44-45.

d) *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

Sekalipun mempunyai istilah yang berbeda dalam setiap kelompoknya, kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara.

Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa dalam norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta berkelompok-kelompok, menunjukkan suatu garis politik hukum. Hal tersebut dikarenakan norma dasar yang berisi cita-cita sosial dan penilaian etis masyarakat dijabarkan dan dikonkretisasi ke dalam norma-norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu tuntutan masyarakat baik itu cita-cita sosial maupun penilaian etis masyarakat ingin diwujudkan dalam suatu kehidupan sosial melalui norma-norma hukum yang diciptakan. Norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis tersebut menunjukkan pula adanya suatu garis sinkronisasi antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar, dan oleh karenanya tidak boleh bertentangan dengan pada norma hukum yang lebih tinggi.

Teori ini digunakan untuk melihat relasi antar peraturan hukum baik secara vertikal maupun horizontal, guna mengetahui harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan hukum dalam pembahasan disertasi ini.

## 2. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Raged Theory*

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>45</sup>


- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan

---

<sup>45</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:<sup>46</sup>



**Bagan I:**  
**Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelemahan-kelemahan hukum yang mengakibatkan ketidakadilan dalam perlindungan hukum dibidang dalam penyelenggaraan *fintech* saat ini.

### 3. Teori Keadilan Sebagai *Applied Theory*

Pada perkembangannya keadilan bertujuan menciptakan kesetaraan dalam hal pemenuhan hak dan pelaksanaan tanggung jawab setiap golongan di berbagai lapisan masyarakat. Keadaan seperti itu sudah dimulai sejak adanya teori Hukum Alam yang disampaikan oleh Socrates. Romli berpandangan bahwa hukum

---

<sup>46</sup> Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.


harus dijalankan dengan sistem birokrasi yang baik, serta pembentukan hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai, norma, budaya, karakter, lingkungan serta pandangan hidup masyarakat. Secara tegas Romli menghendaki pengaturan hukum yang disesuaikan dengan ideologi bangsa Indonesia yang telah diwujudkan dalam Pancasila. Romli menuntut keselarasan antara birokrasi dan masyarakat dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga terlihat jelas bahwa teori hukum integratif adalah panduan pemikiran teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif dalam konteks Indonesia.<sup>47</sup>

Teori ini digunakan untuk merekonstruksi perlindungan hukum bagi debitur dalam penyelenggaraan *fintech* yang berbasis pada nilai keadilan.

---

<sup>47</sup> Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Materi Perkuliahan Program Doktor (S 3) Dalam Bidang hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

## G. Kerangka Pemikiran





Rekonstruksi Perlindungan Debitor dalam Perkembangan *Fintech* Di  
Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan

## H. Metode Penelitian

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma (*paradigm*) secara umum dapat diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ini sejalan dengan Guba yang dikonsepsikan oleh Thomas Kuhn sebagai seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakantindakan seseorang, baik tindakan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. Dalam penelitian ini, pembahasan hanya dibatasi pada paradigma pencarian ilmu pengetahuan (*dicipline inquiry paradigm*) yaitu suatu keyakinan dasar yang digunakan berbagai kalangan untuk mencari kebenaran realitas menjadi suatu ilmu atau disiplin ilmu pengetahuan tertentu.<sup>48</sup>

Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivisme, pada penelitian ini hukum dilihat sebagai suatu realitas yang majemuk dan beragam.<sup>49</sup> Hukum terletak pada konstruksi mental setiap orang yang memiliki pengalaman individual dan

---

<sup>48</sup>Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Dari Denzin Guba dan Penerapannya*, (Yogyakarta:Tiara wacana Yogya,2001), halaman 33-34.

<sup>49</sup>Erlyn Indarti, *Orasi Ilmiah: Menjadi Manusia Merdeka: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Hukum untuk Membangun Masyarakat Madani*, Sumber Guba dan Lincoln, hlm. 24

sosial yang berbeda – beda termasuk pengalaman antara peneliti dan informan, sehingga hukum beragam dan majemuk.<sup>50</sup>

Paradigma dalam penelitian ini mempengaruhi hubungan antara peneliti dan informan sehingga antara peneliti dan informan terkait secara interaktif.

Pada penelitian ini penulis menggunakan paradigma penelitian konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memandang bahwa realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi.

## 2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan interaksi antara peneliti dengan informan dengan melalui wawancara secara mendalam atau secara hermeneutikal, yang mengharuskan peneliti meneliti data berupa informasi dari informan secara mendalam dengan mempengaruhi pemikiran informan sehingga terjadi pertukaran dialektikal yang kemudian antara pendapat peneliti dan informan di bandingkan kemudian ditemui simpulan baru akan realitas berupa hukum tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris terkait dengan penagihan kepada debitur. Metode ini dilaksanakan dengan menganalisis cara penagihan kepada debitur setelah Debitur tersebut mengalami gagal bayar. Hal

---

<sup>50</sup> *Loc.cit*

tersebut perlu diteliti karena pentingnya cara penagihan kepada debitur berdasarkan keadilan dan kepastian hukum dalam bidang perbankan.

#### 4. Tipe Penelitian

Penelitian ini juga dilaksanakan dengan menggunakan tipe deskriptif analisis, yakni dengan cara memberikan gambaran atau deskripsi secara menyeluruh, ditulis secara sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan, masalah atau gejala yang diteliti.

#### 5. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1). Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, misal perundang-undangan; atau bahan yang mempunyai kekuatan mengikat hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misal kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hukum, antara lain sebagai berikut.
  - a) Undang Undang Dasar Tahun 1945

---

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal 52

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016.
- 2). Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, misal buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, disertasi, disertasi dan artikel ilmiah.
- 3). Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yakni sebagai berikut.

- a). Studi pustaka dan dokumentasi dengan menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- b). Studi lapangan dengan menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer. Dalam studi lapangan ini dapat mengumpulkan berbagai sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap beberapa debitur Jawa Tengah

## 7. Metode Analisis data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Metode ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun. Data yang dihimpun akan dipilah dan dideskripsikan secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukum perbankan.

### I. Orisinalitas Penelitian

**Tabel I:  
Orisinalitas Penelitian**

No	Penulis Disertasi	Judul Disertasi	Kesimpulan Disertasi	Kebaruan Penelitian
1.	Muhamad Rizal, Erna Maulina dan Nenden Kostini	<i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PEMBIAYAAN BAGI UMKM	Perkembangan koperasi di Indonesia sangat memperhatikan. Hal tersebut terlihat jelas dengan tidak ada satupun koperasi Indonesia yang masuk ke dalam global 300 list and developing 300 project. Hal tersebut menjadikan PR bagi Kementerian Koperasi dan UMKM.	Pentingnya perlindungan hukum yang mengatur <i>Financial Technology</i>

			Salah satu langkah yang akan dilakukan agar koperasi tidak terus dalam keterpurukan adalah dengan cara menerapkan <i>Financial Technology</i> dalam sistem operasional koperasi	
2.	Muh Aditya Wijaya dan Khardin	Aspek hukum <i>Financial Technology</i> dan penerapannya di Indonesia  Comparative Study : Inggris, Amerika dan Korea Selatan	1. Dalam penerapan <i>Financial Technology</i> diperlukan hukum yang merupakan permasalahan universal sebagai pemberi kepastian jaminan dan hak - hak para pihak yang terlibat di dalamnya.  2. Pada dasarnya pengembangan	Pentingnya Konstruksi hukum yang mengatur tentang <i>Financial Technology</i>

			<p>bisnis <i>Financial Technology</i> di Indonesia meemiliki potensi yang sangat besar</p>	
3.	<p>Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia</p>	<p>PERAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN INKLUSIF PADA UMKM DI INDONESIA (PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH)</p>	<p><i>Financial Technology</i> secara Global menunjukkan secara pesat <i>Financial Technology</i> berkembang di berbagai sektor, mulai dari startup Kehadiran sejumlah perusahaan <i>Financial Technology</i> turut berkontribusi dalam pengembangan UMKM. Tidak hanya sebatas membantu pembiayaan modal</p>	<p>Peraturan baru yang mengatur transaksi <i>Financial Technology</i>.</p>

			usaha, peran <i>Financial</i> <i>Technology</i> dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia 1. Infrstruktur 2. Sumber Daya Manusia (SDM) 3. Perundang- undangan 4. Kurangnya literasi keuangan	
--	--	--	---	--

Berdasarkan penjelasan table di atas terlihat jelas bahwa kebaruan dari disertasi promovendus ialah terkait rekonstruksi system perlindungan debitor dalam pelaksanaan Fintech yang selama ini belum dibahas secara mendalam.

#### **J. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, kerangka pemikiran, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Debitur, tinjauan umum tentang Hukum, tinjauan umum tentang keadilan dan tinjauan umum tentang keadilan menurut hukum Islam.

Bab III Berisi pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar di Indonesia saat ini.

Bab IV Berisi kelemahan-kelemahan pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar di Indonesia saat ini.

Bab V Rekonstruksi perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami gagal bayar di Indonesia belum memenuhi nilai keadilan.

Bab VI Penutup berisi kesimpulan dan saran serta implikasi kajian Disertasi.